



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

POLITIK HUKUM PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

Presidential Threshold Law Politics 20% in Law Number 7 of 2017

Adjie Hari Setiawan

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

*Corresponding email ✉: adjieharisetiawann@gmail.com

Naskah Diterima 31 Oktober 2022	Revisi 15 Desember 2022	Diterima 15 Januari 2023
------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Abstract

The presidential threshold of 20% was originally presented as a way to strengthen the presidential system. The constitutional design of the presidential threshold is an additional provision regarding arrangements regarding the requirements for the candidacy of the President and Vice President in Article 6A paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia. Political Law presidential threshold policy making occurs when there is political configuration because legal products are very dependent on political configuration. This research has two problem formulations, first, what is the history of the presidential threshold policy of 20%? Second, how is the legal politics of the presidential threshold of 20% in Law no. 7 of 2017? The research is normative as well as statutory and conceptual approaches. The results of the study conclude first, in Indonesia the presidential threshold was first formulated in Law Number 23 of 2003 concerning the General Election of the President and Vice President, the threshold provisions were the first to be implemented in Indonesia from the 2004 Presidential Election to the 2019 Presidential Election, the amount of the presidential threshold experiencing changes. As well as the legal basis has also changed to Law Number 7 of 2017 concerning the Second General Election, the legal politics of the presidential threshold has the characteristics of an authoritarian law. This is because there is a political interest in the ruler to maintain the power of the ruling party. The legal politics of determining the presidential threshold is also contrary to the principle of the purpose of an effective and proportional election because the existence of a presidential threshold with a percentage of up to 20% creates a gap

in political rights or democratic rights between parties with majority votes and parties with minority votes.

Keywords: *Legal Politicts; Presidential Threshold 20%; Law No.7 pf 2017.*

Abstrak

Presidential threshold 20% pada awalnya hadir sebagai bentuk untuk memperkuat sistem presidensial. Desain konstitusional *presidential threshold* merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI. Politik Hukum pembuatan kebijakan *presidential threshold* terjadi adanya konfigurasi politik karena produk hukum sangat bergantung pada konfigurasi politik. Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah, *pertama* bagaimana sejarah kebijakan *presidential threshold 20%*? *Kedua*, bagaimana politik hukum *presidential threshold 20%* Dalam UU No. 7 Tahun 2017? Penelitian bersifat normatif serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan *pertama*, di Indonesia *presidential threshold* pertama kali dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, ketentuan ambang batas tersebut menjadi hal pertama diterapkan di Indonesia pada Pilpres 2004 hingga Pilpres pada tahun 2019, besaran *presidential threshold* mengalami perubahan. Serta dasar hukumnya juga berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Kedua*, politik hukum *presidential threshold* memiliki karakteristik hukum yang otoriter. Hal ini dikarenakan terdapat kepentingan politik penguasa untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki partai penguasa. Politik hukum penetapan *presidential threshold* juga bertentangan dengan asas tujuan Pemilu yang efektif dan proporsional karena dengan adanya *presidential threshold* dengan persentase yang mencapai 20% menciptakan kesenjangan hak politik atau hak demokrasi antara partai dengan suara mayoritas dengan partai suara minoritas.

Kata kunci: *Politik Hukum; Presitential Thresh Old 20%; Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.*

Daftar Isi

Abstrak	170
Daftar Isi	171
Pendahuluan	172
Latar Belakang	172
Perumusan Masalah	175
Metode Penelitian	175
Pembahasan	176
Sejarah Kebijakan <i>Presidential Threshold</i> 20%	176
Politik Hukum <i>Presidential Threshold</i> 20% Dalam UU No. 7 Tahun 2017	178
Kesimpulan	183
Daftar Pustaka	184



Copyright © 2023 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

¹ Adjie Hari Setiawan, "Politik Hukum *Presidential Threshold* 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", *JAPHTN-HAN* 2, no 1 (2023): 169-184, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.64>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Setiawan, Adjie Hari. "Politik Hukum *Presidential Threshold* 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017". *JAPHTN-HAN* 2, no 1 (2023): 169-184, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.64>.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Sistem demokrasi secara konseptual menghedaki adanya pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini sesuai dengan nafas konstitusi pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan secara normatif bahwa kedaulatan penuh berada di tangan rakyat dan dilaksanakan lebih jauh oleh undang-undang.

Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi prosedural. Indonesia menganut sistem demokrasi sekaligus kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat atau demokrasi (*democracy*) sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 (*constitutional democracy*) menggunakan penyelenggaraan pemilu (*election*) sebagai *tool* untuk mewujudkan demokrasi (*electoral democracy*).¹

Pemilu yang dilaksanakan dengan baik merupakan bentuk partisipasi rakyat secara langsung, di mana dalam pelaksanaannya pemilu dijalankan dengan asas langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu yang merupakan perpanjangan tangan dari kedaulatan rakyat harus dilaksanakan dengan transparan dan adil agar tercapainya demokrasi yang baik secara prosedural dan substansial.² Dalam negara demokrasi pemilu merupakan alat yang digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi, mencapai masyarakat yang adil dan makmur.³

Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia menurut UUD NRI 1945 adalah sistem pemerintahan presidensial, sistem ini harus diturunkan secara konsisten ke dalam pengaturan sistem kepartaian, sistem pemilu legislatif, dan sistem pemilu Presiden.⁴ Diadakannya pemilihan umum merupakan bentuk representasi dari kedaulatan rakyat, pada dasarnya rakyatlah yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi, namun untuk menjamin ketertiban dalam proses menjalankan kekuasaannya, maka diadakanlah pemilu untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka untuk menjalankan pemerintahan itu sendiri baik di eksekutif maupun legislatif.

Demokrasi dan Pemilu merupakan dua hal yang sangat berhubungan, proses pemilu menjadi salah satu perwujudan sarana kehidupan politik bagi warga negara. bahwa pemilu sangat penting untuk dilaksanakan sebagai sebuah perwujudan demokrasi, karena pemilu merupakan bentuk yang nyata bahwa negara telah

¹ Gotfirdus Goris Seran, Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 3, September 2019, hlm. 660

² Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 1

³ Abdul Munawarman dan Anggun Novita, "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki", *Jurnal RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 23

⁴ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 38.

melakukan cara atau upaya untuk mencapai demokrasi. Atas dasar hal tersebut pelaksanaan pemilu harus diselenggarakan dengan baik sesuai dengan amanat UUD 1945.⁵

Setiap lima tahun sekali, bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan Presiden dan wakil presiden untuk selanjutnya disebut Pilpres. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung untuk pertama pasca reformasi. Bila sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sehingga menjadikan presiden dan wakil presiden sebagai mandataris MPR, maka sejak tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat secara langsung bebas mendaulat calon pemimpinnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 E Ayat 5 UUD NRI 1945.

Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 sebagaimana disebutkan di atas, menegaskan bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat sebenarnya telah memberikan gambaran bahwa terjadi kontrak sosial antara pemilih dan yang dipilih di dalamnya, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih nyata dari rakyat dan kemauan pemilih akan menjadi pegangan bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya untuk mengelola negara.⁶

Para wakil rakyat yang menjadi anggota legislatif maupun yang mendukung jabatan eksekutif diseleksi dan diawasi oleh rakyat sendiri. Wakil rakyat yang dihasilkan dari pemilu diharapkan memiliki untuk mempresentasikan kepentingan rakyat. Selain untuk menghasilkan pemerintahan yang representatif dan bertanggung jawab.⁷ Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dan disederhanakan ke dalam Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Walaupun demikian muatan terhadap pengaturannya sedikit banyak masih mengadopsi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang salah satu muatannya masih tetap ada mengenai *Presidential Threshold*.

Desain konstitusional *Presidential Threshold* merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI yang menyatakan bahwa "*Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu*". Kemudian, ketentuan Pasal 22 E Ayat (2) UUD NRI

⁵ Jenedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 45.

⁶ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaharu Demokrasi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, Juni 2020, hlm. 361

⁷ Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 52.

mengatur tentang pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian ketentuan pada ayat (3) menyebutkan bahwa “peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik”.⁸

Presidential threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Dapat dipahami secara tekstualis, bahwa dengan adanya pasal tersebut memberikan ruang terbuka kepada semua partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Sebab, partai politik merupakan pilar demokrasi dan penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*). Syarat ambang batas juga dinilai oleh beberapa kalangan sebagai penguatan dari sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia.⁹

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak pada Tahun 2024 masih menyisahkan problematika yang berkelanjutan dari tahun 2008-2022 yakni ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*). Para pembuat Undang-Undang tersebut mematok ambang batas pencalonan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu DPR yang sebelumnya.¹⁰ Hal ini yang menjadi perdebatan dikalangan masyarakat, ada yang mengatakan *presidential threshold* merupakan penguatan sistem presidensial dan ada juga yang berpendapat jika *presidential threshold* mencederai demokrasi dan hak-hak partai politik lainnya serta hak-hak masyarakat untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi terbatas.

Penentuan *presidential threshold* merupakan permainan elite politik dengan alasan memperkuat sistem Presidensial itu sendiri, walaupun tujuan lain diadakannya *presidential threshold* untuk menseleksi jumlah calon yang akan di ajukan untuk mengikuti pemilihan presiden. Padahal pemilihan presiden merupakan suatu agenda yang sangat penting bagi rakyat Indonesia, karena pemilihan presiden bertujuan memilih calon Presiden dan wakil Presiden yang akan memimpin bangsa Indonesia untuk lima tahun kedepan. Oleh karena itu tentunya dalam pembuatan aturan terkait *presidential threshold* seharusnya baik legislatif maupun eksekutif harus lebih memperhatikan secara seksama agar tidak terjadinya penyimpangan dari tujuan diadakannya pilpres untuk menghasilkan calon Presiden dan wakil Presiden yang berkualitas. Karena pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dimana merupakan bentuk implementasi dari kedaulatan rakyat. Justru dengan adanya ambang batas 20% mencederai kedaulatan rakyat itu sendiri.

Pada awalnya, Pemilihan Presiden dengan *presidential threshold* di tahun 2004, 2009 dan 2014 pada masa itu terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, setelah pemilihan legislatif selesai barulah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, setiap partai politik, sudah terlebih dahulu mengantongi suara dari pemilu legislatif, yang dilakukan jauh-jauh hari sebelum Pilpres

⁸ Lihat Pasal 22E Ayat (3) UUD NRI 1945

⁹ Aji Baskoro, “Presidential Threshold di Indonesia Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*”, *Jurnal LEGISLATIF*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019, hlm. 43

¹⁰ Lihat Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

dilaksanakan, dari perolehan suara tersebut menjadi tiket untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Pada pemilu 2019, terjadi perubahan undang-undang terkait pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2017 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu untuk tahun 2019 yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengakomodasi pemilu presiden dan juga pemilu legislatif didalamnya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara serentak dalam satu waktu sehingga menjadi polemik dan perdebatan, jika mengacu pada hasil pemilu DPR sebelumnya hal itu bertentangan dengan prinsip *one person, one vote, one value* (OPOVOV).¹¹

Hal ini menjadi permasalahan, ketika pemilu legislatif dan eksekutif dilaksanakan pada satu waktu, di jam, hari, bulan, tahun, yang bersamaan, kemudian yang menjadi dasar syarat pencalonan hasil pemilu DPR periode sebelumnya untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, itulah yang terjadi di pemilu tahun 2019 dan yang akan datang 2024. Hal ini menjadi persoalan ketatanegaraan Indonesia.

Permasalahan yang akan timbul jika ambang batas yang tinggi diterapkan dengan pemilu serentak adalah dimungkinkannya koalisi yang dominan terhadap partai yang calon presidennya memenangkan pemilihan presiden. Konsekuensi logisnya pihak oposisi akan hilang sebagai penyeimbang kekuasaan, karena jika pemilu serentak akan secara otomatis partai-partai akan memilih berkoalisi dengan partai yang menang tersebut. Terlebih lagi akan memberikan dampak terpecah belahnya pendukung yang terbagi hanya pada dua kubu, seharusnya instrumen hukum memainkan peran penting sebagai alat yang bisa menterjemahkan situasi politik dan kepentingan menjadi gagasan yang baik untuk pembangunan demokrasi. Hal ini juga perlu dilihat dari sisi politik hukum pembuatan *presidential threshold*, karena konfigurasi politik sangat menentukan produk hukum..

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti menarik adanya rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimana sejarah kebijakan *presidential threshold* 20%? *Kedua*, bagaimana politik hukum *presidential threshold* 20% Dalam UU No. 7 Tahun 2017?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dikualifikasikan kedalam penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah Bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, Undang-

¹¹Alfa Fitri dan Wicipto Setiadi, *Presidensial Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1, Maret 2022, hlm. 69

Undang No. 23 Tahun 2003, Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku dan jurnal. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Sejarah Kebijakan *Presidential Threshold* 20%

Di Indonesia, *presidential threshold* pertama kali dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 5 ayat (4) UU itu menyatakan "*pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15 persen jumlah kursi DPR atau 20 persen dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR*". Ketentuan ambang batas tersebut menjadi hal pertama diterapkan di Indonesia pada Pemilu 2004, bertepatan dengan pertama kalinya Indonesia melangsungkan pemilihan presiden (Pilpres) secara langsung serta pilpres dan pileg masih terpisah.

Pilpres pada tahun 2009, besaran *presidential threshold* berubah. Hal ini diikuti dengan berubahnya UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Saat itu, ambang batas naik 5 persen dari pilpres 2004 menjadi 20 persen. Dalam Pasal 9 UU 42/2008 menyatakan bahwa "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*". Dengan ketentuan tersebut, pilpres dan pileg masih terpisah belum di serentakkan dan ada tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Budiono, dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Pilpres pada tahun 2014, besaran *presidential threshold* tidak berubah. Pilpres 2014 tetap mengacu pada Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008. Dengan dasar tersebut, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam Pileg. Ketika itu hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Jokowi-JK berhasil menjadi pemenang.

Pilpres pada tahun 2019, besaran *presidential threshold* tidak mengalami perubahan. Namun dasar hukumnya yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222 UU itu menyebutkan, "*pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya*". Adapun pada pilpres tahun 2004, 2009, dan 2014, digunakan perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada hasil pileg yang dilaksanakan sebelum pilpres tapi di tahun yang sama. Pada ketiga gelaran pilpres itu, pileg dilaksanakan beberapa bulan sebelum pilpres. Sementara, pada Pilpres 2019, ambang batas yang digunakan adalah perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR

periode sebelumnya yakni pileg 2014. Hal ini karena pelaksanaan pilpres dan pileg dilaksanakan serentak pada April 2019. Pilpres 2019 kembali diikuti oleh 2 pasangan calon yakni Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno.

Pilpres pada tahun 2024 akan segera terlaksana dua tahun lagi, besaran *presidential threshold* tidak mengalami perubahan dan dasar hukum yang digunakan masih Pasal 222 UU 7/2017. Menjelang Pilpres 2024 isu tentang *presidential threshold* kembali mencuat. Sejumlah pihak ingin ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dihapuskan karena dinilai membatasi demokrasi. Banyak yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi, terakhir MK mengeluarkan putusan mengenai *presidential threshold* Nomor 52/PUU-XX/2022. MK tetap pada pendiriannya bahwa *presidential threshold* tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Sejarah permasalahan yang esensial terletak pada fakta bahwa pemilu legislatif dihubungkan dengan pilpres, yakni pemilu legislatif dijadikan prasyarat untuk pelaksanaan pilpres. Dalam logika sistem presidensial, presiden bukan bagian dari legislatif, presiden (eksekutif) dan lembaga DPR (legislatif) adalah dua lembaga yang terpisah yang memiliki mandat langsung dari pemilih dan merupakan dua lembaga yang paralel, untuk menjadi presiden tidak tergantung dari dukungan politik lembaga legislatif. Hal itulah yang menjadikan ciri khas sistem presidensial.¹² Keberlangsungan eksekutif tidak tergantung pada legislatif serta kedudukan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi legislatif dan menteri-menteri dalam kabinet presidensial dapat dipilih menurut kebijaksanaan presiden sendiri tanpa menghiraukan tuntutan-tuntutan partai politik.¹³ Presiden (eksekutif) menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya, jadi benar-benar ada pemisahan kekuasaan pemerintahan namun apabila dikemudian hari ada perselisihan antara eksekutif dan legislatif maka yudikatif yang akan memutuskannya.¹⁴ Hal itu berbeda dengan sistem parlementer yang tidak memungkinkan membentuk pemerintahan jika tidak ada dukungan mayoritas di parlemen.¹⁵

Pasca Amandemen UUD 1945 mengamanatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat.¹⁶ Pengertian *presidential threshold* jika merujuk pada UU pemilu tersebut ialah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu sebesar 20% supaya dapat mencalonkan Presiden dari partai politik atau gabungan partai politik.¹⁷ Artinya *presidential threshold* menjadi syarat bagi seseorang untuk dapat mencalonkan

¹² Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Edisi Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 56.

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 303

¹⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 254

¹⁵ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, *Op. Cit.*, hlm. 45.

¹⁶ Lihat Pasal 6A UUD NRI 1945

¹⁷ Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 18

diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden di pemilu. Norma ini dianggap merugikan hak-hak konstitusional rakyat dan tidak mencerminkan sistem presidensial sehingga beberapa kali diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Pemilu 2024 akan segera digelar dua tahun lagi, sehingga partai politik yang berhak mengajukan calon presiden dan wakilnya jika memperoleh 20 persen kursi di DPR berdasarkan hasil pemilu 2019 atau dengan memperoleh 25 persen suara sah nasional. Penerapan *presidential threshold* jika dimaknai syarat dukungan partai politik yang duduk di parlemen, hal tersebut untuk membentuk pemerinthan presidensial dalam sistem multipartai agar berjalan efektif dan stabil. Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan. Selain mendapat dukungan kuat dari rakyat, Presiden dan Wakil Presiden perlu mendapatkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna mewujudkan efektivitas pemerintahan dan efisien serta memperkuat sistem presidensial tapi bukan dengan *presidenstial threshold*.

B. Politik Hukum *Presidential Threshold* 20% Dalam UU No. 7 Tahun 2017

Konsep dasar tentang politik hukum selalu berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum merupakan produk politik yang melihat hukum sebagai formalisasi dari kehendak-kehendak politik penguasa. Politik hukum dalam domainnya tidak hanya kehendak penguasa untuk menciptakan produk hukum, lebih dari itu, politik hukum juga berfungsi mengkritisi produk-produk hukum yang telah dibentuk terlebih dahulu.

Bahwa politik hukum adalah arah kebijakan Negara (*legal policy*) untuk membuat dan memberlakukan hukum.¹⁸ Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa hukum adalah instrumen yang bekerja dalam sistem hukum positif di negara Indonesia dengan maksud untuk mencapai tujuan Negara. Maka akan menjadi penting apabila memahami terlebih dahulu tujuan negara sebelum memulai politik hukum.¹⁹

Konfigurasi politik adalah kehendak politik yang ada dan mempengaruhi putusan terhadap pembuatan regulasi. Pembentukan regulasi ini berada dalam ranah lembaga legislatif yang eksistensinya tidak terlepas dari kehendak politik yang bermacam-macam. Konfigurasi politik tertentu sehingga karakteristik dan sifatnya akan berpengaruh terhadap kualitas suatu produk hukum.

Ruang rapat Paripurna DPR ketika pembahasan mengesahkan RUU Pemilu terjadi *walk out* empat fraksi. DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu untuk menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme yang panjang dalam rapat paripurna yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 hingga dini hari Jumat tanggal 21 Juli 2017, hal ini menunjukkan sidang Paripurna hingga dini hari yang begitu banyak dinamika. Keputusan diambil setelah empat fraksi yang memilih RUU Pemilu dengan opsi B yaitu *presidential threshold* 0% (persen) melakukan

¹⁸ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet ke-6, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 1

¹⁹ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 17

aksi *walk out*. Dengan demikian, DPR melakukan aklamasi untuk memilih opsi A yaitu *presidential threshold* sebesar 20% (persen) kursi DPR atau 25% (persen) suara nasional, karena peserta rapat paripurna yang bertahan berasal dari enam fraksi yang menyetujui opsi A. Ketika rapat paripurna yang menjadi ketua rapat adalah Ketua DPR Setya Novanto menanyakan kepada peserta rapat paripurna "*apakah Rancangan Undang-Undang Pemilu bisa disahkan menjadi undang-undang?*". Peserta rapat paripurna pun serentak menjawab, "*Setuju...*", hal tersebut tanda pengesahan UU Pemilu dengan diketoknya palu tiga kali.²⁰

Lamanya proses pembahasan tak lantas membuat pengesahan berjalan lancar. Lobi berlangsung lama. Paripurna pengambilan keputusan UU Pemilu diwarnai drama politik. Jumlah anggota Dewan yang datang pada rapat paripurna meningkat berkali-kali lipat dari rapat biasanya. Jelang diputuskannya pengambilan keputusan lewat mekanisme voting, tercatat 539 anggota hadir. Hampir semua partai bahkan mewajibkan anggota fraksinya hadir untuk mengantisipasi voting. Bahkan, ada fraksi yang akan memberi sanksi anggotanya jika tak hadir. Misalnya Hanura, anggota fraksi yang absen dengan alasan tak jelas bisa kena sanksi hingga pemberhentian sebagai anggota DPR.²¹

Aksi *walk out* empat fraksi yang menolak pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme voting. Empat fraksi itu, yakni Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Alasan utama yang melatari aksi *walkout* tersebut karena enggan menyetujui angka *presidential threshold* sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional seperti yang diusulkan pemerintah dan enam partai pendukung pemerintah.²² Fraksi yang setuju *presidential threshold* 20% yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Golongan Karya (Golkar), Hanura, NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Semua dilakukan dengan berbagai cara untuk tidak kalah di voting RUU Pemilu.

Ada dua kubu dalam rapat paripurna pembahasan pengesahan RUU Pemilu, Kubu pertama yaitu menginginkan *presidential threshold* 20% yang dimotori oleh PDIP, dimana PDIP ingin mengusung Jokowi kembali pada Pilpres 2019 sedangkan kudu kedua yaitu menginginkan *presidential threshold* 0% yang dimotori oleh Gerindra, dimana Gerindra akan mengusung Prabowo sebagai capres 2019 menantang Jokowi. PDIP mempunyai modal besar bila *presidential threshold* 20% tetap digunakan karena presentasi hasil pileg 2014 sebesar 18.95%,²³ hal ini membuat PDIP memiliki *bargaining position* dapat mempengaruhi fraksi-fraksi lain untuk berkoalisi dengan PDIP.

Tidak bisa terhindarkan, jika menggunakan sistem multi partai di Indonesia menyebabkan persaingan politik antar partai untuk memenangkan pemilu sangatlah

²⁰ Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/00073461/diwarnai-aksi-walk-out-dpr-sahkan-uu-pemilu>, pada tanggal 22 November 2022, pukul 11.40 WIB

²¹ Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/22/05400051/lucunya-drama-rapat-paripurna-pengesahan-uu-pemilu->, pada tanggal 22 November 2022, pukul 12.03 WIB

²² *Ibid.*

²³ Diakses dari <https://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/10/hasil-pemilu-legislatif-2014-pdip-menang>, pada tanggal 22 November 2022, pukul 13.28 WIB

besar karena untuk keluar sebagai pemenang dalam sebuah kontestasi antar partai politik harus saling mengalahkan. Pada saat proses negosiasi, PDIP bisa mempengaruhi lawan dengan jumlah presentase hasil pileg. Jika *presideneial threshold* 20% digunakan, maka sudah jelas partai Gerindra akan kalah pada titik awal pertempuran dengan PDIP karena Gerindra hanya memperoleh presentase hasil pileg 2014 sebesar 11,81 %. Namun akan berbeda bila besaran *presidential threshold* 0%, kedudukan dan posisi kedua partai tersebut akan sama, tidak hanya kedua partai melainkan seluruh partai politik peserta Pemilu akan memiliki posisi dan kesempatan yang sama untuk mengusung kader mereka pada Pilpres. Partai penguasa akan sekuat tenaga untuk memanipulasi keadaan guna mempertahankan kekuasaan dan partai politik yang belum memenangi Pilpres akan berusaha untuk merebut kekuasaan.

Ada persoalan yang fundamental, jika Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang sudah disahkan itu di uji berkali-kali, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan 21 perkara uji materi syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau *presidential threshold* selama lima tahun, yaitu sejak 2017 sampai 2022.²⁴ Seharusnya lembaga pembuat produk Undang-Undang itu merasa gagal dan malu karena produk yang dibuat tersebut telah di *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi berkali-kali.

Ketentuan mengenai *presidential threshold* mempunyai kesalahan karena tidak mencerminkan sistem presidensial, padahal jika dilihat dari sejarahnya sudah pernah di atur dalam Pasal 5 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian terulang kembali dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memuat *presidential threshold* yang mempunyai dua kesalahan. *Pertama*, kembali menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat pilpres. *Kedua*, lebih parah lagi, pemilu legislatif yang dijadikan prasyarat adalah pemilu legislatif yang sudah terjadi pada masa pemilu sebelumnya, yang dari segi konfigurasi politiknya tidak lagi sama dengan pemilu yang akan atau sedang berjalan.

Tidak lazimnya *presidential threshold* untuk tetap terus dipertahankan di Indonesia bukan hanya didasarkan pada perolehan suara legislatif yang menimbulkan terombang-ambingnya sistem presidensial dan justru *presidential threshold* lebih tepat dilaksanakan di sistem parlementer, tetapi juga didasarkan dengan adanya praktik pemilu yang diselenggarakan secara serentak. *Presidential threshold* dalam pengertian yang saat ini yaitu mendasarkan pada perolehan hasil dari pemilu legislatif periode sebelumnya untuk kemudian menjadi dasar dalam mencalonkan Presiden Wakil Presiden pada periode saat ini, mengandung banyak kelemahan jika disandingkan dengan praktik pemilu serentak.

Jika *presidential threshold* dihubungkan dengan sistem presidensial maka dengan sendirinya kebijakan *presidential threshold* akan batal sendiri karena lembaga eksekutif dan lembaga parlemen merupakan dua lembaga yang mempunyai basis legitimasi

²⁴ Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/27/07195651/berkali-kali-diuji-presidential-threshold-selalu-kandas-di-mk?page=all>, pada 17 Oktober 2022, pukul 13.22 WIB

yang berbeda, pencalonan presiden yang berdasarkan perolehan kursi DPR itu hal yang salah kaprah, perlunya mengingat kembali peran dan fungsi dari masing-masing lembaga dan menjaga prinsip *checks and balances*. Mekanisme *checks and balances* telah dilembagakan dalam institusi suprastruktur politik yaitu pemisahan kekuasaan antara eksekutif dengan legislatif dimana masing-masing dipegang oleh presiden dan parlemen, dalam hubungannya dengan parlemen presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen.²⁵

Pemilu serentak 2024 tetap menggunakan *presidential threshold*, dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden, pemilu legislatif menjadi prasyarat untuk pencalonan dalam pilpres di Indonesia, dengan demikian pemilu serentak masih mengadopsi logika parlementer. Logika parlementer ini berlaku ketika pemilu legislatif dijadikan persyaratan untuk pilpres seperti di Indonesia. Dalam sistem parlementer fokus kekuasaan berada pemberian mandat dari rakyat di parlemen, pemilu itu hanya untuk memilih anggota parlemen sedangkan eksekutifnya ditentukan berdasarkan pemilu parlemen. Hasil pemilihan anggota parlemen yang akan menentukan komposisi pemerintahan (eksekutif) dan tidak pernah ada pemilihan perdana menteri. Karena perdana menteri akan muncul dari parpol peraih kursi terbanyak dari hasil pemilu parlemen.²⁶

Syarat pencalonan Presiden dan Wakil berdasarkan hasil pemilu legislatif periode sebelumnya, lalu mempersilakan rakyat untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden. Ini artinya, pilpres tidak bersifat langsung, tapi melalui hasil pileg periode sebelumnya terlebih dahulu, kemudian rakyat dipersilahkan memilih calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan kata lain, hasil pemilu legislatif menjadi prasyarat untuk terbentuknya eksekutif. Maka skema pemilu legislatif yang menjadi prasyarat pilpres membuat logika sistem presidensial menjadi tidak murni padahal pasca reformasi semangat untuk memurnikan sistem presidensial sudah ada.

Pemberlakuan *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan Presiden didasari pemikiran bahwa ia akan meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat sistem presidensial. Dengan adanya ambang batas pencalonan Presiden maka jumlah calon Presiden dan Wakil Presiden tidak akan banyak dan akan terbangun koalisi pendukung Presiden yang kuat melalui ambang batas pencalonan Presiden. Justru ini melemahkan sistem presidensial dan mencederai demokrasi itu sendiri. Justru dengan adanya koalisi besar (*over size coalition*) pun tidak menjadi jaminan bahwa pemegang kekuasaan legislatif tidak akan mengganggu pihak eksekutif.

Padahal bila dilihat sendiri tujuan diadakan pemilu khususnya pilpres adalah untuk memilih calon Presiden sehingga pembatasan terhadap calon tersebut secara langsung akan berdampak kepada keterbatasan calon yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin bangsa selama lima tahun mendatang. Tidak

²⁵ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 176

²⁶ Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16718&menu=2#>, pada tanggal 22 November 2022, pukul 14.52 WIB

menutup kemungkinan dengan adanya pembatasan calon presiden tersebut akan berdampak pada partisipasi masyarakat dalam memilih menjadi menurun (golput).

Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat ambiguitas terhadap penafsiran *presidential threshold*. Subtansi putusannya adalah mengabulkan penyelenggaraan pemilu serentak, tetapi tidak mengabulkan penghapusan *presidential threshold* pada pemilu serentak. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menggelar Pemilu serentak yakni dari sisi *original intent*, makna asli yang dikehendaki oleh perumus perubahan 1945 bahwa penyelenggaraan pilres dilakukan serentak dengan pileg, Slemat Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan *draf* perubahan UUD 1945 yang mengungkapkan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa “...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu.” Diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu “... Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota.” (vide *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum* (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001). Dengan demikian, dari sudut pandang *original intent* dari penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Berdasarkan pemahaman yang demikian, UUD 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres.²⁷

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa *presidential threshold* merupakan *open legal policy* dari pembentuk Undang-Undang.²⁸ Sedangkan ketika memahami *presidential threshold* harus menunggu dulu pemilihan anggota legislatif selesai sebagai dasar untuk melihat suara perolehan pemilu nasional. Logika pemilu serentak pada pemilu 2024 adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan DPR dilaksanakan secara bersamaan, apabila dasar pencalonan presiden 2024 itu hasil pileg 2019 itu tidak bisa diterima dengan logis sehingga *presidential threshold* tidak relevan lagi karena hasil pemilu dengan sistem serentak dapat dilihat secara relevan

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 82-83. Lihat juga Jamaluddin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold; Sejarah, Konsep dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, Stara Press, Malang, hlm. 200

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022, hlm. 74

antara anggota legislatif terpilih dengan presiden terpilih terhadap penguatan sistem presidensial, Presiden sebagai kepala negara dapat melakukan fungsinya terhadap sistem presidensial secara sistematis korelatif dengan integrasi yang signifikan dalam kerjasama dengan DPR.²⁹ Pada dasarnya tujuan *presidential threshold* untuk menciptakan sistem kepartaian yang sederhana dan dalam rangka mencari dukungan mayoritas parlemen, namun dengan adanya pemilu serentak secara otomatis akan terlaksana tujuan tersebut, sehingga tidak perlukan lagi *presidential threshold*.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan. *Pertama*, di Indonesia *presidential threshold* pertama kali dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, ketentuan ambang batas tersebut menjadi hal pertama diterapkan di Indonesia pada Pilpres 2004. Pilpres pada tahun 2009, besaran *presidential threshold* berubah. Hal ini diikuti dengan berubahnya UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Saat itu, ambang batas naik 5 persen dari pilpres 2004 menjadi 20 persen. Pilpres pada tahun 2014, besaran *presidential threshold* tidak berubah. Pilpres 2014 tetap mengacu pada Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008. Pilpres pada tahun 2019, besaran *presidential threshold* tidak mengalami perubahan. Namun dasar hukumnya yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Kedua*, politik hukum *presidential threshold* memiliki karakteristik hukum yang otoriter. Hal ini dikarenakan terdapat kepentingan politik penguasa untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki partai penguasa. Politik hukum penetapan *presidential threshold* juga bertentangan dengan asas tujuan Pemilu yang efektif dan proporsional karena dengan adanya *presidential threshold* dengan persentase yang mencapai 20% menciptakan kesenjangan hak politik atau hak demokrasi antara partai dengan suara mayoritas dengan partai suara minoritas. Bahwa dalam logika sistem presidensial hasil pemilu legislatif menjadi dasar syarat pencalonan presiden dalam pilpres merupakan hal yang tidak lazim. Sebab, basis legitimasi seorang presiden dalam skema sistem presidensial tidak di tentukan oleh dukungan politik parlemen hasil pemilu legislatif. Lembaga presiden dan parlemen dalam sistem presidensial adalah dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi berbeda.

²⁹ Ratna Sholihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmial Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 81

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Lutfil, "Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Arfana, Nano Tresna, Saldi Isra Bahas Sistem Pemerintahan, MK RI. 2020. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16718&menu=2#>, pada tanggal 22 November 2022, pukul 14.52 WIB
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu, Jakarta, 2007.
- Baskoro, Aji, "Presidential Threshold di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal LEGISLATIF*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Fitri, Alfa dan Wicipto Setiadi, "Presidensial Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1, Maret 2022.
- Ghafur, Jamaluddin dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold; Sejarah, Konsep dalam Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, Stara Press, Malang.
- Hidayat Sardani, Nur, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011.
- Huda, Ni'matul dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- _____, *Ilmu Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Edisi Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
- Labolo, Muhadam, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Cet Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- M. Gaffar, Janedjri, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- _____, Janedjri, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Maharani, Tsarina, *Berkali-kali Diuji, "Presidential Threshold" Selalu Kandas di MK*, Kompas. 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/27/07195651/berkali-kali-diuji-presidential-threshold-selalu-kandas-di-mk?page=all>, pada 17 Oktober 2022, pukul 13.22 WIB
- Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- _____, Moh, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet ke-6, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2014.
- Munawarman, Abdul dan Anggun Novita, "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki", *Jurnal RECHTEN: Riset Hukum DAN HAK ASASI MANUSIA*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022
- Qodir, Abdul, *Hasil Pemilu Legislatif 2014: PDIP Menang!*. Tribunnews. 2014.

- <https://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/10/hasil-pemilu-legislatif-2014-pdip-menang>, pada tanggal 22 November 2022, pukul 13.28 WIB
- Seran, Gotfirdus Goris, "Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 3, September 2019.
- Sholihah, Ratna, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmial Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Subiyanto, Achmad Edi, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaharu Demokrasi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, Juni 2020.
- Suryowati, Estu dan Rakhmat Nur hakim, *Diwarnai Aksi Walk Out, DPR Sahkan UU Pemilu*. Kompas. 2017.
<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/00073461/diwarnai-aksi-walk-out-dpr-sahkan-uu-pemilu>, pada tanggal 22 November 2022, pukul 11.40 WIB
- Tashandra, Nabilla, *Lucunya Rapat Paripurna Pengesahan UU Pemilu*. Kompas. 2017.
<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/22/05400051/lucunya-drama-rapat-paripurna-pengesahan-uu-pemilu->, pada tanggal 22 November 2022, pukul 12.03 WIB
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Adagium Hukum

Monaet lex, priusqha feriat

Undang-Undang harus disosialisasikan terlebih dahulu
sebelum digunakan.